

Genjot Pendapatan Daerah Triwulan Empat

PALANGKA RAYA-Memasuki akhir tahun atau triwulan keempat tahun anggaran berjalan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya diharapkan, mampu mengejar target pendapatan daerah, terutama pada masing-masing perangkat daerah (PD).

Menurut Ketua Komisi A DPRD Palangka Raya Subandi, pemko harus mampu menggenjot sejumlah sektor pendapatan mulai dari penerimaan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan realisasi lainnya.

“Bagi PD yang dibebankan untuk mengisi sumber PAD, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi bersama pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sehingga target PAD yang ditetapkan pada tahun 2019 bisa tercapai,” katanya, kemarin.

Legislator Fraksi Golkar ini, adapun sektor penerimaan PAD sah lainnya, kemudian dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil serta pendapatan daerah sah yang lain seperti bagi hasil dari pemerintah provinsi haruslah dimaksimalkan.

“Kalau perlu wali kota bisa memberikan reward kepada PD yang berhasil mencapai target pendapatan daerah pada tahun ini. Ini sebagai salah satu pemicu untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga target penerimaan ke depan bisa lebih maksimal lagi,” ujar Subandi.

Begitupun, bagi kepada PD yang capaian targetnya masih di bawah 50 persen, kata Subandi agar wali kota melakukan evaluasi serta perhatian khusus. Tentu hal tersebut dirasakannya penting agar dinas yang diberikan kepercayaan dan tanggungjawab untuk hasilkan PAD tapi tak maksimal sehingga kinerjanya perlu diperbaiki.

“Ini penting agar OPD yang memiliki kendala bisa menemukan solusi guna meningkatkan kualitas kinerja di pemerintahan,” tegas Subandi. **(ari)**

Sumber Berita:

1. Kalteng Pos, *Genjot Pendapatan Daerah Triwulan Empat*, Senin, 4 November 2019;
2. <https://mediacenter.palangkaraya.go.id>, *Maksimalkan PAD Memasuki Kuartal Keempat*, Minggu, 3 November 2019.

Catatan:

- Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- Pasal 285 ayat (1) UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan:
Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- Pasal 295 ayat (1) UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan:

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf c merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.